

MAQHASID AS-SYARIAH DAN QISHAS: PEMIKIRAN AS-SYATIBI DALAM KITAB *AL-MUWAFQAQAT*

Oleh: Suyitno

(Staf Pengajar Fakultas Agama Islam Unmuh Ponorogo)

email: neks76@gmail.com

ABSTRACT: *Qisas is a legal practice that there is a pre - Islamic and Islamic modified in the future. However, in modern times it appears aspiration rejection of the law of Qisas in the name of human rights. Even among Muslims themselves also occur on the grounds that rejection that Qisas has violated maqashid al - Shari'ah ie hifzh al - nafs (keep soul). Therefore, through this paper, the author tries to examine in depth the problems with the approach maqashid al - Shariah are summarized in detail in the book of al - Muwafaqat work of al - Syathibi.*

Keyword: *Qisas, Human Right, Maqashid al-Syari'ah*

PENDAHULUAN.

Pada tahun 1944 telah diadakan Konfrensi Buruh Internasional di Philadelphia yang kemudian menghasilkan "Deklarasi Philadelphia". Isi dari konfrensi tersebut tentang kebutuhan penting untuk menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia apapun ras, kepercayaan atau jenis kelaminnya, memiliki hak untuk mengejar perkembangan material dan kesempatan yang sama. Semua hak-hak tersebut setelah Perang Dunia ke-II (setelah Hitler memusnahkan berjuta-juta manusia) dijadikan dasar pemikiran untuk menjadi embrio rumusan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat universal sebagaimana dalam *The Universal Declaration of Human Rights* PBB tahun 1948 (Abdul Rozak dkk, 2003: 204). Akibat dengan dikeluarkannya piagam HAM secara umum oleh PBB ini, maka hampir

seluruh dunia mendukung isi piagam ini dan semakin banyak pula dari negara-negara lain yang ikut menjadi anggota PBB, termasuk Indonesia.

Menurut *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh PBB tersebut, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang (A. Ubaedillah dkk, 2006: 252). Berdasarkan penjelasan ini, maka pada perkembangannya piagam Hak Asasi Manusia (HAM) yang diterbitkan oleh PBB ini seolah-olah menjadi legalitas sekelompok orang untuk menjatuhkan suatu hukum yang sudah berlaku baik tertulis maupun tidak dari segala macam bentuk pidana pada suatu negara.

Tindak pidana dalam Ilmu Hukum Pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana perumusan atau definisi tentang tindak pidana tersebut, dan di samping adanya persamaan, terdapat juga perbedaannya. Moeljatno telah memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai, perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1980: 1). Berdasarkan penjelasan ini bahwa menurut wujud atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan pidana. Poin pertama dan kedua ungkapan ini menunjukkan sifat perbuatan, sedangkan yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah poin tiga dan empat.

Kejahatan terhadap jiwa seseorang diatur di dalam BAB XIX Buku II KUHP. Bentuk yang pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doods/lag*) yakni menghilangkan jiwa seseorang. Kejahatan terhadap jiwa seseorang mempunyai hubungan erat dengan kejahatan terhadap badan atau tubuh seseorang. Kejahatan terhadap badan itu dapat juga menimbulkan akibat hilangnya jiwa seseorang, meskipun akibat ini tidak dikehendaki, sedangkan kejahatan terhadap jiwa seseorang mempunyai kehendak hilangnya jiwa seseorang.

Pada kejahatan terhadap jiwa seseorang yang berakibat kematian, maka perilaku ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Kejahatan terhadap jiwa merupakan kejahatan yang bersifat materiil, dimana akibatnya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (tindak pidana materiil). Dalam prakteknya, kejahatan terhadap jiwa ini menempati jumlah besar setelah kejahatan terhadap harta benda. Oleh sebab itu pada Pasal 338 KUHP Buku II Titel XIX disebutkan, barangsiapa yang dengan sengaja menghilangkan jiwa orang, karena pembunuhan biasa, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun (CP. 295, 299 v) (Dali Mutiara, 1953: 147). Adapun tujuan hukuman dalam hukum pidana umum di Indonesia

adalah, bahwa hukum pidana tidak berisi norma-norma baru, ia tidak meletakkan sebuah kewajiban yang belum dikenal sebelumnya. Dengan demikian maka hukum pidana itu tidak melahirkan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman di dalam hidup pergaulan, karena hukum pidana merupakan “hukum sanksi”(R. Tresna, 1959: 18). Artinya, hukum pidana itu diterapkan adalah untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Kenyataan di lapangan adalah, meskipun hukum pidana umum ini diterapkan dan dengan mengatasnamakan hak asasi manusia, kejahatan terhadap manusia dengan menghilangkan nyawa masih terus terjadi di muka bumi ini, termasuk Indonesia yang mayoritas masyarakatnya muslim. Berdasarkan permasalahan di atas, Islam menawarkan konsep penting tentang masalah kejahatan terhadap nyawa manusia, dengan menyebutkan bahwa tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) disebut dengan *al-jinayah ‘ala al-insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia), sebutan ini sama dengan pengertian pembunuhan dalam hukum positif (Dahlan, 2001: 682). Di dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 32, Allah swt berfirman :

...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا... (المائدة : 32)

Artinya: “...barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...”(QS. Al-Maidah: 32)

Berdasarkan pada ayat diatas, pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya

nyawa. Kemudian mazhab Maliki membagi pembunuhan menjadi dua macam: pembunuhan sengaja dan pembunuhan tak sengaja, sedangkan para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu (1) pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya; (2) pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian, dan (3) pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata'*), yaitu pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud dan kelalaian (Santoso, 2003: 36). Dalam pandangan hukum pidana Islam, bagi orang yang membunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, maka hukum akan menjatuhkan sanksi pidana yang sangat berat, yakni dengan tindak pidana mati atau hukuman *qishash*. Namun, pelaksanaan hukuman itu diserahkan pada putusan keluarga si terbunuh. Pilihannya, apakah tetap dilaksanakan hukuman *qishash* atau dimaafkan dengan penggantian berupa denda sebesar yang ditetapkan keluarga si terbunuh. Dengan demikian, maka dapat di fahami bahwa dalam hukum Islam, tujuan diadakannya hukum *qishash* adalah, untuk melindungi hak Allah atas hamba dalam masyarakat, terutama menyangkut hak hidup seseorang (Madjrie dan al-Anshari, 2003: 10).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa setiap perbuatan hukum yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang maka dapat terkena nya hukum *qishash-diyat*. Namun, akibat perkembangan zaman yang bergitu pesat, mudahnya akses hubungan internasional, cepat menyebarnya

berita-berita di dunia, maka pada saat itu pula mulai banyak dari para intelektual Islam yang menjadikan materi-materi asing sebagai sebuah pendekatan dalam menentukan hukum, salah satunya adalah melalui pendekatan sosial (termasuk di dalamnya Hak Asasi Manusia) dan maksud-maksud hukum (*maqashid al-syari'ah*).

Melalui pendekatan-pendekatan ini maka timbullah permasalahan tentang relevansi *qishash* dalam Islam di era modern ini. Bagi kelompok liberal (yang banyak dipelopori oleh JIL dan JIMM), pembahasan *qishash* adalah pembahasan kuno karena hal itu merupakan tradisi bangsa Arab pra-Islam yang kemudian dimasukkan ke dalam bagian hukum Islam, dan bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah* untuk menjaga jiwa manusia. Maka pertanyaan mendasar yang menjadi masalahnya adalah, wajarkah jika menjaga jiwa ini diartikan seperti yang diterangkan oleh jumhur ulama, bahwa jika orang membunuh maka ia juga harus dibunuh? dimanakah bentuk penjagaan atas jiwa yang secara adil dalam hukum *qishash* ini? Dan apakah pengertian yang adil dalam firman Allah “*kecuali yang hak (untuk dibunuh)*”?

PEMBAHASAN

1. Pengertian Qishash Dalam Hukum Islam.

Secara literal, *qishash* merupakan kata turunan dari *qashsha-yaqushshu-qashshan wa qashashan* (قَصَّ – يَقْضُ – قَضًا و قَصَصًا) yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas (Munawwir, 1984: 1210). Sedangkan secara istilah, Ibnu Manzur (Manzur, tt: 370) di dalam bukunya *Lisan al-Arab* menyebutkan,

القصاص القود هو القتل بالقتل yang maksudnya suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan membunuh. Hukuman mati seperti ini disebut *qishash* karena hukuman ini sama dengan tindak pidana yang dilakukan yang mengakibatkan *qishash* tersebut, seperti membunuh dibalas dengan membunuh dan memotong kaki dibalas dengan pemotongan kaki pelaku tindak pidana tersebut.

Al-Qur'an sendiri memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan *qishash* adalah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin (yang relatif sama) dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. Di dalam al-Qur'an, kata *qishash* disebutkan empat kali dan semuanya di dalam bentuk *ism* (kata benda). Dua di antaranya *ism ma'rifah* (kata benda defenitif) dengan alif dan lam (ال) dan dua yang lain *ism nakirah* (kata benda indenfinitif) (Sahabuddin, 2007: 772-773). Imam Taqy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damasyqy al-Syafi'i di dalam bukunya *Kifayah al-Akhyar* menyebutkan bahwa seseorang terkena hukum *qishash* karena beberapa syarat; pembunuh baligh, pembunuh berakal, pembunuh bukan orang kafir, dan yang dibunuh bukan budak (Abi Bakr al-Syafi'i, tt: 159-160).

2. Bentuk Jarimah Qishash

Klasifikasi kejahatan yang paling penting dan paling banyak dibahas para ahli hukum Islam adalah *hudud*, *qishash* dan *ta'zir*. Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan

hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan, berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan *hudud* ada tujuh kejahatan yaitu *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan), *zina*, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *shurb al-khamr* (meminum khamar) (Ibn Jubair, 1996: 54-55).

Kategori berikutnya adalah *qishash*. Ia jatuh pada posisi di tengah antara kejahatan *hudud* dan *ta'zir* dalam hal beratnya. Kejahatan dalam kategori *qishash* ini kurang serius dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat dari pada yang berikutnya yakni *ta'zir*. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crimes against persons*.

Adapun menurut Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari dalam menjelaskan tentang macam-macam *qishash* menyebutkan, bahwa ada dua macam perbuatan melanggar hukum yang bakal dikenakan hukum *qishash*, yakni; pembunuhan yang dilakukan terhadap orang yang sebenarnya tidak layak dibunuh (pembunuhan tanpa hak), dan pencederaan terhadap anggota badan tanpa hak (Madjrie dan al-Anshari, 2003: 19).

Klasifikasi di atas di dasarkan pada hadits nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Aisyah ra :

لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٍ قَتَلَ قَتِيلًا أَوْ رَجُلٍ زَنَى بَعْدَمَا أَحْصِنَ أَوْ رَجُلٍ
ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ (رواه أحمد)

Artinya: “Tidak halal darah seorang Muslim (keluar) kecuali karena membunuh maka dibalas bunuh, seorang yang berzina muhsan, atau seorang yang murtad setelah sebelumnya ia muslim.” (HR. Ahmad) (Imam Ahmad bin Hanbal, tt: nomor hadits 24611).

Lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa pembunuhan yang dapat terkena hukum *qishash* adalah:

- a. Pembunuhan dengan sengaja. Yakni pembunuhan yang langsung dilakukan kepada korbannya, seperti dengan cara menembak, menyembelih, memukul, dan melempar dengan panah, tombak atau alat-alat pembunuh lainnya hingga mati.
- b. Beberapa orang membunuh satu orang.
- c. Orang yang merdeka membunuh budak.
- d. Ahli kitab membunuh wanita muslimah (Madjrie dan al-Anshari, 2003: 24).

3. Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi.

Islam sebagai agama samawi, memiliki kitab suci al-Qur'an. Sebagai sumber utama, al-Qur'an mengandung berbagai ajaran. Di kalangan ulama ada yang membagi kandungan al-Qur'an kepada tiga kelompok besar, yaitu *aqidah*, *khuluqiyah* dan *'amaliah*. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. Khuluqiyah berkaitan dengan etika atau akhlak. Amaliah berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari *aqwal* (ungkapan-ungkapan), dan *af'al* (perbuatan-perbuatan manusia). Kelompok terakhir (*'amaliah*) ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi ke dalam dua besar. Pertama *ibadat*, yang di dalamnya diatur pola hubungan

manusia dengan Tuhan. Kedua *mu'amalah* yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia (Khalaf, 1968: 32). Secara *lughawi* (bahasa), *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dan *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan (Hans Wehr, 1980: 767). *Syari'ah* secara bahasa berarti yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan (Fazlurrahman, 1984: 140).

Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syathibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah*. Kata-kata itu ialah *maqashid al-syari'ah*, *al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah* dan *maqashid min syar'i al-hukm* (Al-Syatibi, 2003, Juz I: 15; 16, dan II: 283). Pada hemat penulis, walau dengan kata-kata yang berbeda, mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah swt. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Syathibi sendiri yakni ;

هَذِهِ الشَّرْيعَةُ... وَضَعْتُ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّرَائِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدِّينِ
وَالدُّنْيَا مَعًا.

Artinya: “*syari'ah ini...bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di akherat dan dunia bersama.*” (Al-Syatibi, 2003, Juz I: 3)

Dalam ungkapan lain, Al-Syathibi menyebut ;

الْأَحْكَامُ مَشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ.

Artinya : “*Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba.*” (Al-Syatibi, 2003, Juz II: 42).

Apabila ditelaah pernyataan Al-Syathibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Pemahaman *maqashid al-syari'ah*

mengambil porsi cukup besar dalam karya Al-Syathibi. *Maqashid al-Syari'ah* secara tidak langsung dipaparkan hampir dalam ke-empat volume *al-muwafaqatnya*.

Pemberian porsi yang besar terhadap kajian *maqashid al-syari'ah* oleh Al-Syathibi ini, bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba. Tidak satupun hukum Allah dalam pandangan Al-Syathibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan). Suatu hal yang tak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan. Dalam mengomentari pandangan Al-Syathibi ini, Fathi al-Daraini memperkuatkannya, dengan ia mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan (al-Daraini, 1975: 28). Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan (Zahrah, 2005: 548). Ajaran (doktrin) *maqashid al-syari'ah* Al-Syathibi, menurut Khalid Mas'ud adalah upaya memantapkan *maslahat* sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hokum (Mas'ud, 1977: 223). Agaknya tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* Al-Syathibi berupaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.

Dalam ungkapan yang lebih jelas, bagi Al-Syathibi tidak menjadi persoalan apakah dalam al-Qur'an, Tuhan telah memberikan sesuatu

secara terperinci atau tidak. Adapun pernyataan di dalam al-Qur'an bahwa Islam telah sempurna sebagai agama untuk manusia (QS.5:3), menunjukkan bahwa al-Qur'an telah mencakup dasar-dasar kepercayaan dan praktek agama dengan berbagai aspeknya. Hal ini sebaliknya pula berarti bahwa tak satu pun yang berada di luar ajaran al-Qur'an itu. Sampai di sini muncul pertanyaan bagaimana posisi Sunnah? Apakah menjadi dasar konsep *maqashid al-syari'ah*-nya? Menurut Al-Syathibi, Sunnah adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Nabi, yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Jadi Sunnah merupakan *bayan* (penjelasan) terhadap al-Qur'an. Hukum-hukum yang diambil dari al-Qur'an terlebih dahulu dicari uraiannya dalam Sunnah (Al-Syatibi, 2003, Juz II: 241-242).

4. Qishash Dalam Maqashid al-Syari'ah.

Jika dilihat dari kacamata al-Syathibi, maka sesungguhnya *qishash* merupakan pembahasan dalam salah satu bagian *maqashid al-syari'ah* yang tiga, yakni :

1. *Al-Dharuriyah*.
2. *Al-Hajiyah*.
3. *Al-Tahsiniah* (Al-Syatibi, 2003, Juz II: 7).

Pada bagian *al-dharuriyah*-lah sesungguhnya pembahasan *qishash* berada, yakni pada penjelasan menjaga jiwa, di mana al-Syathibi menjelaskan :

مجموع الضروريات خمسة وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل

"Cakupan bahasan *al-dhaririyat* ada lima, yakni menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal" (Al-Syatibi, 2003, Juz II: 8).

Sebelum menyampaikan kata-kata di atas, al-Syathibi menyebutkan ;

كالقصاص والديات للنفس

“Seperti qishash dan diyat (yang masuk dalam pembahasan menjaga jiwa)” (Al-Syatibi, 2003, Juz II; 8).

Pada halaman yang lain ia menyebutkan, bahwa :

فبحو التماثل في القصاص فإنه لا تدعو إليه ضرورة ولا تظهر فيه شدة حاجة و لكنه تكملي

“maka mengenai hal-hal yang serupa dengan qishash maka ia tidak termasuk dalam hal yang dharuri (primer), tidak nampak yang menguatkannya masuk dalam hal yang hajy (skunder), akantetapi ia hanya sebagai pelengkap (tersier)”

Syekh Abdullah Darraz dalam mensyarah kata-kata di atas dengan menyebutkan :

إنما هو مكمل لحكمة القصاص

“sesungguhnya hal tersebut merupakan pelengkap dari adanya hikmah al-qishash” (Al-Syatibi, 2003, Juz II: 8).

Hikmah-hikmah tersebut berasal dari firman Allah swt :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة : 179)

Artinya : “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah : 179).

Juga atas perintah Allah untuk menghormati nyawa manusia ;

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (الإسراء : 33)

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan” (QS. Al-Isra’ : 33) (Departemen Agama RI, 1989: 429).

Dan hadits Rasulullah saw yang menyatakan bahwa :

الْمُسْلِمِ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْدُلُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ
حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ (رواه الترمذی)

Artinya : “Seorang muslim dengan muslim lainnya bersaudara maka janganlah mengkhianatinya, jangan menipunya, dan jangan meninggalkannya. Setiap muslim dengan muslim lainnya itu haram (terjaga) kehormatannya, hartanya, dan darahnya.” (HR. al-Turmudzi) (Imam al-Turmudzi, tt, Hadits nomor: 1850).

Adapun dalam memahami maksud di atas, pengejawantahannya melalui tiga cara, yakni :

1. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan.
2. Penelaahan *'illah al-amr* (perintah) dan *al-nahyu* (larangan).
3. Analisis terhadap *al-sukut 'an syar'iyah al-'amal ma'a qiyam al-ma'na al-muqtadhalah* (sikap diam al-Syari' dari persyaratan sesuatu).

Berdasarkan ke-tiga cara di atas, maka sesungguhnya pembahasan hukum *qishash* dalam Islam merupakan bagian yang dikaji melalui “penelaahan *'illah al-amr* (perintah) dan *al-nahyu* (larangan)”. Salah satu perintah tentang pelaksanaan hukum *qishash* ini berasal dari firman Allah swt dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178-179 dan hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi, dll, sebagaimana yang telah penulis paparkan di dalam bab sebelumnya.

Adapun *'illat* suatu hukum adakalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak tertulis secara jelas. Apabila *'illah* itu tertulis secara jelas di dalam ayat atau hadits, maka menurut al-Syathibi harus mengikuti apa yang tertulis itu. Karena dengan mengikuti yang tertulis tersebut, tujuan hukum dalam perintah dan larangan itu dapat dicapai.

Hal ini menunjukkan bahwa *qishash* merupakan bagian dari *'illah* yang telah tertulis secara jelas di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 179 yakni “Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup

bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” Dengan demikian artinya, *qishash* itu jika dilaksanakan maka akan menjamin kelangsungan hidup setiap manusia.

Sepintas, hukum *qishash* nampak kejam, tidak manusiawi, primitif, barbar, atau ketinggalan zaman, bahkan melanggar HAM (Hak Asasi Manusia), tetapi sejatinya menjamin kehidupan pada perlindungan korban dan keamanan masyarakat. Menurut *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.

Memang, *qishash* merupakan hukuman yang kejam, namun hal ini terjadi karena pelaku pembunuhan juga kejam, bahkan sangat kejam. Seseorang dianggap melanggar HAM ketika hukum *qishash* akan dijalankan, namun orang yang telah membunuh orang lain tidak terkena hukum HAM. Kenyataan ini memperlihatkan ambruknya wibawa dan penegakan hukum, sehingga nyawa manusia menjadi sangat murah. Bila kejahatan ini terus dibiarkan, eksistensi kehidupan manusia akan terancam.

Kekejaman memang harus dihentikan dengan hukuman yang setimpal agar bisa menjerakan (*deterensif*). Dengan *qishash*, maka pelaku sebelum berbuat jahat akan berpikir dahulu, karena korban atau ahli warisnya (bila korban meninggal) berhak membalas dengan perlakuan

setimpal. Sebagai contoh adalah hukum *qishash* di tanah haram *Makkah al-Mukarramah*. Ada jama'ah yang menunaikan ibadah haji dan kala itu mereka cekcok dengan sopir taksi yang mengangkut mereka lantaran dia memungut ongkos melebihi tarif semestinya. Sopir itu menahan barang mereka sampai mereka mau membayar sesuai keinginannya. Mereka menolak. Sopir itu makin marah, matanya melotot dan tangannya menggoyang-goyang. Anehnya, meski berbadan lebih hesar, ia tidak sampai memukul atau melukai mereka. Datanglah seorang polisi melerai mereka. Akhirnya, ia menegur sopir tadi dan mereka pun dibebaskan. Mereka sempat bertanya pada polisi, "bagaimana jika sopir tadi memukul kami?". Jawab polisi "kalau begitu, dia akan dikenai hukuman *qishash* (balas pukul), didenda, atau dimaafkan. Hukuman itu tergantung pada pilihan anda atau ahli waris anda". Mendengar uraian tersebut mereka berkomentar, "duhai andaikata hukum *qishash* diterapkan di negeri kami, niscaya orang akan berpikir tujuh kali sebelum memukul, melukai, atau membunuh orang lain".

Sekali lagi penulis tegaskan, bahwa bagi sebagian orang, jenis hukuman ini dinilai tidak manusiawi, primitif, barbar, atau ketinggalan zaman, bahkan melanggar HAM. Karenanya, orang-orang yang telah menjadi korban penyesatan opini semacam ini, menjadi benci terhadap hukum Islam lalu memilih hukum lain (hukum positif). Padahal, penyakit sosial yang bernama pembunuhan hanya akan efektif dicegah dengan obat yang telah disediakan oleh yang menciptakan nyawa manusia, yaitu dengan *qishash*.

Dengan hilangnya wibawa hukum, akhirnya Riyan (sang penjagal dari Jombang) mampu dan begitu tega untuk membunuh bahkan memutilasi manusia lebih dari 11 orang. Bahkan untuk tahun 2008 saja (data terakhir dari Metro TV sampai bulan September) tercatat bahwa pembunuhan yang disertai dengan mutilasi mencapai 28 korban. Hal ini terjadi karena penjara bukanlah obat mujarab bagi para pembunuh. Peralpnya, seringkali terjadi seorang pembunuh "kelas teri" tiba-tiba berubah menjadi pembunuh "kelas kakap" justru setelah keluar dan penjara. Karena, selama di penjara rupanya ia sering berinteraksi dengan pembunuh lainnya yang lebih profesional. Dia pun "belajar" kepada para seniornya itu. Lebih miris lagi adalah, bahwa pada Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidaa) Buku II Titel XIX disebutkan, barangsiapa yang dengan sengaja menghilangkan jiwa orang, karena pembunuhan biasa, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. (CP. 295, 299 v).

Dalam pelaksanaan hukuman tersebut negara juga berkewajiban untuk menghidupi mereka selama dalam tahanan. Biaya yang harus dikeluarkan negara untuk memberi makan para napi jelas memberatkan kas negara, dan jika dialokasikan kepada masyarakat tidak mampu akan lebih berguna. Sebagai contoh, biaya makan setiap napi per hari adalah Rp 3.500,-. Selama dipenjara, misalnya 15 tahun sebagai hukum maksimal bagi pembunuh, maka negara harus mengeluarkan dana makan saja sebesar $15 \times 365 \times \text{Rp } 3.500,- = \text{Rp } 19.162.500,-$. Selain dana makan, dibutuhkan lagi biaya kesehatan, pakaian, dan sebagainya, padahal pelaku kejahatan telah terbukti melakukan kejahatan dengan

membunuh. Kenyataan ini tidaklah benar, karena orang-orang yang di luar penjara harus memberi makan (lewat pembayaran pajak yang kemudian diolah menjadi APBN dan APBD) para pembunuh yang dipenjara yang berkemungkinan untuk mengulangi kejahatannya.

Obat memang harus diberikan sesuai dengan penyakit yang diderita berdasarkan hasil diagnosis yang akurat. Karena itu, Allah swt telah menyediakan obat mujarab untuk menanggulangi bentuk kejahatan terhadap manusia melalui *qishash*. Sebaliknya, bila manusia mengambil obat selainnya, maka dimungkinkan penyakit masyarakat tersebut akan muncul kembali atau kian parah. Oleh karena, jika dilihat dari aspek penegakan hukum, maka sebenarnya ada dua aspek penegakan hukum yang harus memenuhi asas ini, yakni:

1. Keadilan bagi korban penyelewengan hukum, keadilan bagi masyarakat.

Dalam hal ini, *qishash* merupakan mekanisme hukum dalam mencari keadilan yang diberikan Allah swt bagi manusia yang diminggikan dalam kasus pelanggaran hukum. Tanpa penegakan mekanisme ini, wajar saja hukum positif yang ada belum mampu memberikan efek keadilan bagi si korban.

2. Aspek ke dua adalah efek jera bagi manusia lain.

Pelaksanaan hukum *qishash* akan menjadi pelajaran berharga bagi orang lain, yaitu menimbulkan rasa takut kepada setiap orang sehingga tidak berani melakukan kejahatan serupa. Mereka akan berpikir ribuan kali lipat sebelum melakukan pembunuhan atau pencederaan. *Qishash*,

bila diterapkan, akan menjadi piranti efektif untuk menumbuhkan efek jera di kalangan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terlihat sekali apa yang dinamakan adil oleh al-Syathibi, adalah kemaslahatan yang terbagi ke dalam dua hal; *al-mashalih al-dunyawiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia), dan *al-mashalih al-ukhrawiyah* (tujuan kemaslahatan akherat). Pembagian ini menunjukkan muatan dan skala prioritas dalam pengembangan hukum. Lebih dalam lagi dari kajian qishash melalui ‘illah hukum adalah bahwa ‘illah itu sesungguhnya mengandung arti yang sangat luas yakni kemaslahatan-kemaslahatan dan hikmah-hikmah yang berkaitan dengan, *al-Awamir* (perintah-perintah), *al-Ibahah* (kebolehan), dan *al-Mafasid* (kerusakan) yang berkaitan dengan *al-Nawahi* (larangan-larangan).

Qishash dalam hal ini, ‘illah-nya telah tertulis secara jelas di dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 179 yakni:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة : 179)

Artinya : “Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Dari ayat ini dapat dilihat bahwa *qishash* merupakan akibat dari kejahatan terhadap manusia dan ‘illah-nya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian artinya, jika *qishash* itu dilaksanakan maka kelangsungan hidup manusia di dunia akan terjamin.

Lebih jelasnya lagi adalah, bahwa yang menjadi tujuan hukum (*maqashid al-syari’ah*) menurut al-Syathibi, sebagaimana yang diraikan panjang lebar di dalam kitab al-Muwafaqat-nya, bukan untuk membalas bunuh bagi orang yang membunuh, tetapi ayat tentang *qishash* tadi

bertujuan untuk mewujudkan kelangsungan hidup, keamanan, keadilan, dan ketentraman dalam masyarakat.

Sebagaimana di dalam bab III, penulis sebutkan bahwa al-Syathibi menyampaikan;

هَذِهِ الشَّرِيْعَةُ... وَضَعْتُ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدِّينِ وَالْأُخْرَى مَعًا

Artinya : “*syari’ah ini...bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di akherat dan dunia bersama.*”

Dalam ungkapan Al-Syathibi yang lain adalah ;

الْأَحْكَامُ مَشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ

Artinya : “*Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba.*”

Dengan demikian maka *qishash* dalam hukum pidana Islam merupakan hukum yang sempurna untuk diterapkan, karena ia dapat membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, dan sesuai dengan firman Allah swt, bahwa “*tidaklah Kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad) kecuali untuk membawa rahmat bagi seluruh alam*”.

Pada akhirnya dapat ditarik garis merah bahwa, konsep *maqashid al-syari’ah* al-Syathibi sangat penting artinya dalam mengembangkan metode-metode ijtihad yang pernah dikemukakan oleh ulama-ulama ushul fiqh baik dalam metode ijtihad bercorak *ta’lili* maupun metode ijtihad yang bercorak *istishlahi*, sekaligus sebagai sarana pembentukan hukum Islam era ini. Penekanan pada pertimbangan *maqashid al-syari’ah* dapat menjadikan hukum Islam lebih mampu memberikan jawaban permasalahan-permasalahan yang timbul. Kecuali itu, pertimbangan *maqashid al-syari’ah* dapat disebut sebagai pendekatan filsafat hukum dalam Islam.

KESIMPULAN

1. Dalam hukum pidana Islam, *qishash* merupakan pilihan hukuman pertama bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap tubuh manusia, kemudian diyat (damai dengan denda) atau dengan cara memaafkan. Hal ini dilakukan oleh keluarga atau ahli waris dari sang korban.
2. *Maqashid al-Syari'ah* menjelaskan bahwa *qishash* di dalam al-Qur'an merupakan akibat hukum dari kejahatan terhadap manusia dan 'illah-nya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian, jika *qishash* itu dilaksanakan maka kelangsungan hidup manusia, keamanan, keadilan, dan ketentraman dalam masyarakat di dunia akan terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, Abdul Aziz (et al.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2001
- Dali, Mutiara Djaksa Kepala Jakarta, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Indonesia*, cet. IV, Suar, Djakarta, 1953
- Daraini al-, Fathi, *al-Manahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, Dar al-Kitab al-Hadits, Damsyiq, 1975
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra Semarang Edisi Baru Revisi *Terjemah* 1989
- Fazlurrahman, *Islam*, Pustaka, Bandung, 1984
- Hanbal, Imam Ahmad bin, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Kitab Baqi Musnad al-Anshari Nomor Hadits 24611*, CD al-Bayan
- Jubair, Muhammad bin Ibrahim ibn, *Criminal Law in Islam and the Muslim World: A Comparative Perspective*, Institut of Objektive Studies, Delhi, 1996
- Khalaf, Abd al-Wahab, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Dar al-Kuwaitiyyah, Kairo, 1968

- Madjrie, Abdurrahman dan Fauzan al-Anshari, *Qishash; Pembalasan yang Hak*, Khairul Bayan, Jakarta, 2003
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Bab Qaud Juz 3, CD. Al-Maktabah al-Syamilah
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy*, Islamic Research Institut, Islamabad, 1977
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, tp, Yogyakarta, 1980
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Pondok Pesantren Al-Munawwir, Yogyakarta, 1984
- Rozak, Abdul dkk [ed.], *Pendidikan Kewargaan Civic Education; Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003
- Sahabuddin, [et al.], *Ensiklopedia al-Qur'an; Kajian Kosakata*, Lentera Hati, Jakarta, 2007
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003
- Syafi'i al-, Imam Taqy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damasyqy, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, t.th.
- Syathibi al-, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, 2003
- Tresna, R., *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Jakarta, 1959
- Turmudzi al-, Imam, *Sunan al-Turmudzi*, Kitab al-Bir wa al-Shillah, Nomor Hadits 1850, CD. Al-Bayan
- Ubaedillah, A. dkk, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Mac Donald & Evan Ltd, London, 1980
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk., Pustaka Firdaus, Jakarta, 2005